



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

X, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun VIII, RT.xbupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

X, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman xcamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2021 memberikan Kuasa kepada Zimi Jaenal Bachri SH.MH, advokat yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 08 November 2021 dengan register perkara Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2020 telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat dengan Islam Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, dengan Wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Suharto** dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I Dengan mas kawin berupa uang Rp.200.000 di bayar tunai dan disaksikan dua orang saksi bernama Bpk. Solihin dan Bpk. Kusnadi;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, dengan surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor: B-192/08.02.15/Pw.01/11/2021, tertanggal 03 November 2021;

4. Bahwa Alasan Pemohon I dengan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah dikarenakan orang tua / Ibu kandung Pemohon II meninggal dunia sehingga Pemohon I dan Pemohon II diharuskan oleh kedua keluarga untuk menikah saat itu juga serta Pemohon I dan Pemohon II belum cukup biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat melengkapi syarat administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekri;

5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syariat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun keduanya belum dikaruniai keturunan;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian dan keabsahan resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengesahan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan Surat surat penting lainnya;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon I dengan Pemohon II akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekri untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (X) Pemohon II (X) yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Mei 2020 di Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (X) dan Pemohon II (X) untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

-----Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



1.-----Bukti Surat.

1.1 .Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 477/650/kc.a.VIII.05.02/2021 yang dikeluarkan oleh Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah tanggal 2 November 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

1.2 .Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 477/659/kc.a.VIII.05.02/2021 yang dikeluarkan oleh Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah tanggal 2 November 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

1.3 .Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1802152109210001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 21-09-2021, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

1.4 .Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor B-192/KUA.08.02.15/PW.01/11/2021, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah tanggal 3 November 2021, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.4;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, x, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama X sedangkan Pemohon II bernama X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 13 Mei 2020 di Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Suharto;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Solihin dan Kusnadi;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa Uang sebesar Rp. 200.000.00 -tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, x, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama X sedangkan Pemohon II bernama X;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 13 Mei 2020 di Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar sukarela, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suharto, saksi nikah adalah Solihin dan Kusnadi, dengan mahar berupa uang Rp. 200.000.00 tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2, dan P3 dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P1., P2 dan P3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan identitas Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti tersebut merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada 13 Mei 2020 di Kampung Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suharto, adapun yang menjadi saksi adalah Solihin dan Kusnadi, dengan maskawin Uang sebesar Rp. 200.000.00 dibayar tunai;

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam, memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak mempunyai halangan perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (X) dengan Pemohon II (X) yang dilaksanakan pada 13 Mei 2020, di Dusun VIII, RT.011 RW.005, Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya pernikahan Pemohon I (X) Pemohon II (X) yang dilaksanakan pada Tanggal 13 Mei 2020 di Kampung Kesumadadi, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (X) dan Pemohon II (X) untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Kusnoto,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Novendri Eka Saputra, S.H.I

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).